

Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori *Abuse Of Power*

¹Indah Lamtiur Simatupang, ²Wan Fazila Azira, ³Hambali, ⁴Ella Saradilla, ⁵Muhammad Rasyid Ridho, ⁶Muhammad Ikhsan Darmawan, ⁷Nora Saurli Nainggolan
^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Riau,
Pekanbaru

E-mail: 1indah.lamtiur2616@student.unri.ac.id, 2wan.fazila1550@student.unri.ac.id,
3hambali@lecturer.unri.ac.id, 4ella.saradilla1561@student.unri.ac.id,
5muhammad.rasyid1555@student.unri.ac.id, 6muhammad.ikhsan2606@student.unri.ac.id,
7nora.saurli1557@student.unri.ac.id,

ABSTRAK

Eksploitasi anak di Pekanbaru merupakan masalah kompleks yang berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sebagaimana dijelaskan dalam teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak eksploitasi anak serta peran kekuasaan dalam memperkuat praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab utama, sementara pelaku memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengeksploitasi anak. Dampaknya sangat merugikan, mulai dari hilangnya akses pendidikan hingga gangguan psikososial. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan lingkungan sosial dalam mencegah eksploitasi anak.

Kata kunci : Eksploitasi Anak, Abuse of Power, Hak Anak, Pekanbaru

ABSTRACT

The exploitation of children in Pekanbaru is a complex problem that is closely related to the unequal power relations between perpetrators and victims, as explained in the abuse of power theory. This research uses a literature study method with a qualitative approach to analyze the impact of child exploitation and the role of power in strengthening the practice. The results show that economic factors, low education, and weak social supervision are the main causes, while perpetrators utilize their dominant position to exploit children. The impact is very detrimental, ranging from loss of access to education to psychosocial disorders. Therefore, there is a need to strengthen regulations, increase public awareness, and collaboration between the government, family and social environment in preventing child exploitation.

Keyword : Child Exploitation, Abuse of Power, Child Rights, Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Eksploitasi anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang

serius dan kompleks, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Anak sebagai bagian dari kelompok rentan seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari negara, keluarga, dan masyarakat. Namun, kenyataannya, praktik eksploitasi anak masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Bentuk eksploitasi yang kerap ditemukan meliputi keterlibatan anak dalam pekerjaan jalanan, perdagangan, hingga eksploitasi seksual komersial, yang seringkali terjadi secara terselubung dan disertai kekerasan.

Dalam konteks ini, kekuasaan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi pelindung, baik itu orang tua, pengasuh, maupun oknum otoritas sosial dan ekonomi. Konsep *abuse of power* menjadi relevan untuk dianalisis karena banyak kasus eksploitasi anak terjadi dalam hubungan yang timpang secara kuasa. Anak diposisikan sebagai pihak lemah yang tidak memiliki kemampuan menolak atau melawan, sementara pelaku memiliki otoritas atau kontrol dalam bentuk kekuasaan sosial, ekonomi, maupun emosional. Kekuasaan yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa merupakan salah satu faktor utama terjadinya tindakan eksploitasi terhadap anak (Awondatu et al., 2023).

Pekanbaru sebagai salah satu kota besar di Provinsi Riau tidak luput dari fenomena ini. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau, terdapat peningkatan laporan kasus eksploitasi anak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat.

Eksploitasi anak di Pekanbaru ditopang oleh kombinasi motivasi pelaku, target yang rentan, serta minimnya

pengawasan dari berbagai pihak. Anak-anak sering dieksploitasi secara ekonomi karena kondisi keluarga yang miskin, tekanan langsung dari orang tua, adanya budaya yang membenarkan kerja anak, dan ketiadaan perhatian sosial publik. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan anak belum optimal, sehingga upaya pengawasan dalam bentuk patroli aparat perlu diperkuat, disertai peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak (Zulherawan & Latif, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai dampak dari kasus eksploitasi anak di Kota Pekanbaru, dengan menitikberatkan pada kecenderungan perilaku agresif anak sebagai korban, serta mengkaji kontribusi orang tua dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan teori *abuse of power* untuk memahami bagaimana ketimpangan relasi kuasa turut memperparah praktik eksploitasi terhadap anak.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu metode yang bertumpu pada penelaahan terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan isu eksploitasi anak. Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat untuk menganalisis fenomena sosial yang kompleks melalui perspektif teoritis dan data sekunder yang tersedia. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai pandangan, hasil penelitian sebelumnya, serta regulasi yang berkaitan dengan eksploitasi anak dan konsep penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen

hukum seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah, serta laporan dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional seperti UNICEF dan KPAI. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi, kemutakhiran, dan kredibilitasnya dalam mendukung kajian teoritis dan empiris terkait eksploitasi anak, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai literatur diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti faktor penyebab eksploitasi anak, dampak psikologis dan sosial terhadap korban, peran aktor negara dan keluarga, serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi terjadinya eksploitasi. Kerangka analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori abuse of power, yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan relasi kuasa menjadi salah satu faktor struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi anak dalam berbagai bentuk.

Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memahami eksploitasi anak sebagai persoalan hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial, serta merumuskan gagasan perlindungan anak yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Eksploitasi Anak

Permasalahan pekerja anak di Indonesia merupakan hasil dari hubungan berbagai faktor yang terjadi dalam berbagai tingkat, mulai dari tingkatan terkecil dan terbesar, serta mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya hingga persoalan politik. Secara umum, faktor utama yang menyebabkan anak terlibat dalam dunia kerja berupa kondisi ekonomi keluarga, rendahnya akses ke

pendidikan, pengaruh lingkungan sekitar dan lemahnya hukum yang mengatur penegakan terhadap eksploitasi anak. Beberapa faktor yang menjadi pemicu mengapa eksploitasi anak masih kerap terjadi adalah:

1. Faktor Ekonomi

Menurut Kinasih, eksploitasi anak di Indonesia masih sangat tinggi, dengan lebih dari 8 juta anak bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau eksploitatif. Faktor utama penyebabnya adalah kemiskinan, tekanan keluarga, dan budaya yang menormalisasi kerja anak, terutama di daerah pedesaan. Bahkan dalam beberapa kasus, kerja anak dianggap sebagai bentuk pendidikan karakter, meskipun secara nyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikis dan pendidikan mereka (Kinasih, 2023).

Faktor ini merupakan faktor yang sering sekali dijumpai pada kasus eksploitasi anak. Faktor ekonomi memiliki peran yang mendasar dalam membentuk struktur sosial dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, faktor ekonomi berkontribusi secara signifikan dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya eksploitasi anak. Faktor ini merupakan faktor yang sering sekali dijumpai pada kasus eksploitasi anak. Faktor ekonomi memiliki peran yang mendasar dalam membentuk struktur sosial dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, faktor ekonomi berkontribusi secara signifikan dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya eksploitasi anak.

2. Faktor Pendidikan

Secara fundamental, kontribusi orang tua sebagai lingkungan paling utama tempat anak mendapatkan pendidikan. Pengajaran yang diberikan orang tua kepada anak memiliki peran krusial

dalam membentuk masa depan, karena berdampak pada pertumbuhan kepribadian dan karakter yang diperoleh anak dikemudian hari. Melalui keluarga, anak mulai membangun pemahaman dasar mengenai bagaimana perkembangan diri yang baik sebelum lebih jauh lagi mengeksplor dunia luar termasuk juga norma sosial (Abraham, 2023).

3. Faktor Lingkungan

Selain aspek ekonomi, lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya eksploitasi anak, tidak sedikit orang tua yang menganggap bahwasannya melibatkan anak dibawah umur dalam sebuah pekerjaan merupakan sesuatu yang lumrah, terutama karena praktik serupa telah menjadi kebiasaan yang diterima komunitas tempat mereka tinggal. Anak-anak pun merasa bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah, melainkan hal yang normal, karena mereka melihat teman-teman sebaya mereka melakukan hal yang sama (Nasution et al., 2024). Situasi semacam ini berkontribusi terhadap keterlibatan anak-anak dalam pergaulan yang tidak sehat, sehingga mendorong mereka untuk memilih melakukan pekerjaan di jalanan guna memperoleh penghasilan daripada melanjutkan pendidikan formal disekolah.

3.2 Dampak Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan permasalahan yang serius, bukan hanya melanggar Hak Asasi Manusia tetapi juga melanggar hak dasar anak dan berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, psikis, dan sosial mereka. Anak-anak yang di eksploitasi cenderung kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak secara utuh termasuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan memahami berbagai dampak yang di timbulkan dari adanya eksploitasi sebagai dasar dalam

merumuskan upaya pencegahan dan perlindungan yang efektif, dampak tersebut meliputi:

1. Anak Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Ilmu Pendidikan

Salah satu dampak dari adanya eksploitasi anak adalah hilangnya hak mereka untuk memperoleh ilmu pendidikan. Banyak anak yang bekerja yang pada akhirnya mengalami putus sekolah bahkan tidak pernah merasakan pendidikan sama sekali. Ketika anak tidak memperoleh akses ke pendidikan, maka kesempatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dimasa depan menjadi terbatas. Dengan demikian, eksploitasi anak secara langsung merampas hak fundamental anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri secara optimal.

Selain itu, Anak-anak yang tereksplorasi tetapi tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan umumnya mengalami penurunan prestasi belajar yang ditandai dengan nilai rapor yang rendah, keterbatasan dalam penguasaan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, serta lemahnya pemahaman terhadap pengetahuan umum seperti simbol-simbol kebangsaan (Husin & Guntara, 2021).

2. Penyimpangan Perilaku

Selain kehilangan hak atas memperoleh ilmu pendidikan, eksploitasi anak juga berdampak pada penyimpangan perilaku. Dalam kondisi tanpa pengawasan orang dewasa yang memadai dan tekanan untuk bertahan hidup, anak-anak yang belum mengerti bagaimana menentukan perilaku yang benar cenderung mengembangkan perilaku yang menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Mereka mudah terpengaruh oleh kebiasaan buruk, seperti merokok sejak

dini, menggunakan bahasa kasar, serta terlibat dalam kekerasan fisik.

3. Anak Kurang Mendapatkan Perhatian Emosional dan Kasih Sayang Orang Tua

Anak-anak yang dipaksa bekerja sebagian besar kehilangan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan penuh dukungan. Ketiadaan *figure* orang tua yang memberikan rasa aman, cinta dan bimbingan emosional menyebabkan anak mengalami kekosongan afeksi. Hal ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental dan emosi tetapi juga memperbesar resiko mereka mengalami gangguan psikososial seperti kecemasan, depresi dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal dihari yang akan datang (Dania, 2020).

3.3 Perilaku Agresif Anak Korban Eksploitasi

Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kerja, khususnya dalam lingkungan jalanan yang keras dan tidak terawasi, cenderung mengalami tekanan psikologis yang memengaruhi stabilitas emosi mereka (Silalahi & Wijayanti, 2024). Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi umumnya menunjukkan kecenderungan perilaku agresif sebagai salah satu bentuk respons terhadap tekanan lingkungan yang mereka alami. Perilaku agresif ini muncul sebagai manifestasi dari trauma psikologis, kekecewaan dan pengalaman hidup yang penuh kekerasan serta penelantaran. Mereka terbiasa untuk hidup dalam situasi yang tidak stabil, minim pengawasan serta jauh dari kasih sayang dan perlindungan orang dewasa sehingga tumbuh dengan pola interaksi yang tidak sehat (Eleanora et al., 2021).

Anak-anak korban eksploitasi, terutama yang mengalami kekerasan fisik didalamnya seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Perilaku agresif yang ditampilkan dapat berupa agresi verbal, seperti berkata kasar membentak dan juga agresif fisik seperti,

memukul, melempar benda atau terlibat dalam perkelahian. mereka menganggap bahwasannya perilaku agresif yang mereka tunjukan merupakan hal yang wajar. Perilaku agresif yang ditunjukan mereka tidak hanya sebagai ekspresi kemarahan atau frustrasi tetapi juga sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan kekerasan lebih lanjut. Lebih jauh, pengalaman kekerasan tersebut seringkali mengganggu perkembangan konsep diri anak, menyebabkan mereka memandang dirinya sebagai pribadi yang bermasalah, tidak berharga dan layak menerima perlakuan buruk. Akibatnya, selain menunjukkan perilaku bermasalah, anak juga mengalami penurunan rasa kepercayaan diri dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

3.4 Kontribusi Pemerintah dan Orang Tua Peran Pemerintah

Permasalahan eksploitasi anak tidak hanya mencerminkan bukti bahwa hukum tidak kuat dalam pelaksanaannya tetapi juga memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pemegang kepentingan terutama dari pemerintah sebagai pembuat suatu kebijakan dan tentunya orang tua sebagai penanggung jawab terbesar dalam skala keluarga. Pemerintah memegang tahta strategis dalam menyusun kebijakan yang tegas. Hal ini mencakup perumusan undang-undang dan peraturan yang secara khusus melarang segala bentuk eksploitasi anak dan menetapkan sanksi keras bagi pelakunya (Rani et al., 2021). Pemerintah wajib menyediakan akses yang mendukung kesejahteraan anak, seperti akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial serta program rehabilitasi untuk anak yang mengalami eksploitasi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan

hak anak, termasuk dari praktik eksploitasi yang berdampak pada tumbuh kembangnya. Eksploitasi anak, khususnya dalam bentuk keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi jalanan seperti mengamen, mengemis, dan berdagang asongan, merupakan bentuk pelanggaran hak yang memerlukan intervensi negara secara terstruktur. Peran pemerintah dalam hal ini juga harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya (Putri & Hertati, 2024).

Pada tingkat daerah, penerapan perlindungan anak dituangkan dalam kebijakan local seperti Perda provinsi riau no 3 tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak. Perda ini mengatur berbagai aspek penting terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar anak di wilayah Provinsi Riau. Perda ini juga menegaskan perlindungan hak dasar anak sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjamin hak anak terpenuhi secara optimal dan terlindungi dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan anak.

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diatur melalui peraturan daerah, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di beberapa wilayah seperti Riau, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan petugas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam menangani eksploitasi anak secara menyeluruh (Rahman et al., 2023).

Peran Orang Tua

Sebagai pengasuh utama, orang tua memiliki tanggung jawab fundamental dalam melindungi anak dari eksploitasi. Mereka harus menjamin terpenuhinya hak anak atas pengasuhan yang layak, pendidikan, dan kehidupan yang aman,

serta menolak segala bentuk pemaksaan anak untuk bekerja atau mengemis di jalan.

Faktor utama yang menjadi latar belakang hal ini adalah kondisi ekonomi keluarga yang memburuk akibat pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup. Kesadaran orang tua mengenai dampak negatif eksploitasi terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak sangat penting untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut (Wahaning & Setyorini, 2023).

Selain aspek ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga turut memengaruhi persepsi mereka terhadap pentingnya perlindungan anak. Minimnya pemahaman mengenai hak-hak anak, serta kurangnya kesadaran terhadap risiko eksploitasi dan kekerasan, menyebabkan sebagian orang tua gagal dalam menjalankan fungsi pengasuhan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal (Erfansyah et al., 2021).

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua berkontribusi terhadap lemahnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Ketika pemahaman mengenai hak-hak anak dan risiko eksploitasi masih terbatas, sebagian orang tua cenderung membiarkan anak-anak mereka bekerja sejak usia dini. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan merupakan hal yang wajar atau bahkan bentuk kontribusi terhadap keluarga (Andrina et al., 2024).

Program pembinaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua melalui pendekatan yang humanis, menyentuh hati, dan membangun empati terhadap kondisi anak. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memahami bahwa anak bukanlah alat pencari nafkah, melainkan individu yang memiliki hak

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

3.5 Analisis Teori *Abuse of Power* Terhadap Kasus Eksploitasi Anak di Pekanbaru

Teori "*abuse of power*" atau penyalahgunaan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami fenomena eksploitasi anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua sering kali Eksploitasi anak sering kali berada dalam sisi dominan, sehingga mereka memanfaatkan kedudukan mereka untuk memaksa atau memanfaatkan anak-anak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini menciptakan kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Selain itu para pelaku eksploitasi menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan dan memanipulasi anak-anak. Eksploitasi ini dapat berupa pekerjaan paksa, pelecehan seksual, atau pemanfaatan anak demi kepentingan ekonomi keluarga (Suminar & Srihadiati, 2024).

Teori *abuse of power* merupakan salah satu kerangka penting dalam memahami bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang memiliki otoritas, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan publik atau prinsip keadilan. Dalam kajian hukum dan tata pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran administratif (maladministrasi), tetapi juga dapat bertransformasi menjadi tindak pidana, terutama ketika melibatkan kerugian terhadap negara atau pelanggaran hak-hak dasar warga negara (Adam, 2025).

Penyalahgunaan kekuasaan memiliki dua karakter utama. Pertama, sebagai tindakan administratif yang

menyimpang dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, sebagai tindakan yang mengandung unsur pidana, misalnya dalam bentuk korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, dan manipulasi kebijakan publik. Teori ini menjelaskan bahwa ketika suatu otoritas digunakan secara tidak sah untuk menciptakan manfaat pribadi, maka telah terjadi pelanggaran terhadap mandat kekuasaan itu sendiri.

Eksploitasi anak di Pekanbaru harus dipahami tidak hanya sebagai masalah sosial dan ekonomi, tetapi sebagai refleksi dari kegagalan sistem kuasa dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, teori *abuse of power* memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk menelaah dinamika eksploitasi, terutama ketika kuasa—baik dalam relasi mikro seperti keluarga maupun dalam struktur makro seperti negara dijalankan tanpa akuntabilitas.

Relasi antara anak dan orang tua, misalnya, pada dasarnya adalah relasi vertikal yang dipenuhi oleh ketergantungan. Ketika otoritas orang tua digunakan untuk memaksa anak bekerja atau terlibat dalam aktivitas ekonomi berisiko atas nama kebutuhan keluarga, maka terjadi penyimpangan fungsi kuasa. Anak yang belum memiliki kapasitas penolakan tidak hanya kehilangan hak-haknya, tetapi juga mengalami kekerasan simbolik berupa pemaksaan peran yang tidak sesuai dengan fase perkembangan usianya (Mardiah & Ismet, 2021).

Sementara itu, pada level kelembagaan, negara memiliki posisi dominan dalam membentuk dan mengatur sistem perlindungan anak. Namun, sebagaimana dikritik dalam kajian critical legal studies, institusi hukum sering kali gagal melindungi anak-anak karena lebih berpihak pada stabilitas sistem daripada keadilan substantif (Simanjuntak, 2024). Ketika penegakan hukum terhadap

eksploitasi anak lemah, impunitas bagi pelaku meningkat. Di sinilah terjadi struktural *abuse of power*, di mana kekuasaan negara tidak digunakan untuk melindungi, melainkan secara pasif membiarkan praktik pelanggaran terjadi.

Di Pekanbaru, meskipun telah ada regulasi seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dalam praktiknya masih ditemukan ketimpangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan. Rumah singgah, misalnya, belum tersedia secara merata atau berfungsi optimal, dan program rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa *abuse of power* tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh sistem yang tidak mampu memenuhi mandat konstitusionalnya untuk melindungi anak-anak.

Dampaknya sangat nyata, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi bukan hanya mengalami deprivasi material, tetapi juga kerusakan psikososial jangka panjang. Mereka mengembangkan perilaku agresif, kehilangan empati, mengalami gangguan kepercayaan diri, serta menumbuhkan pandangan bahwa kekuasaan identik dengan kekerasan atau dominasi. Dalam jangka panjang, mereka berisiko mereproduksi pola yang sama, yakni menggunakan kekuasaan untuk mengontrol, bukan melindungi.

Selain itu, budaya permisif terhadap eksploitasi anak juga dapat dilihat sebagai bentuk kekuasaan normatif yang disalahgunakan. Ketika masyarakat menormalisasi anak bekerja di jalanan, atau menganggap eksploitasi sebagai bagian dari “kewajaran karena kemiskinan”, maka nilai-nilai sosial itu sendiri menjadi alat kuasa yang menekan hak anak. Dalam hal ini, kultural *abuse of power* berlangsung melalui legitimasi sosial atas ketidakadilan.

Dengan demikian, analisis teori *abuse of power* tidak hanya menjelaskan sebab-akibat antara kekuasaan dan eksploitasi, tetapi juga menyoroti bagaimana kuasa yang tidak terkendali dapat menciptakan sistem yang melanggengkan penderitaan anak. Untuk memutus mata rantai tersebut, diperlukan rekonstruksi struktur kuasa: memperkuat kapasitas pengasuhan keluarga, mengefektifkan intervensi negara, serta membongkar nilai-nilai budaya yang membenarkan eksploitasi. Seperti yang ditekankan oleh UNICEF, perlindungan anak yang efektif harus berbasis pada keadilan sosial, tanggung jawab negara, dan partisipasi masyarakat yang sadar hak (Maharani et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Eksplorasi anak yang terjadi di Pekanbaru merupakan tantangan yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial yang permisif, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi ekonomi yang buruk membuat anak kerap dipaksa untuk bekerja, bahkan dieksploitasi oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi mereka.

Dampak dari eksploitasi anak sangat merugikan, seperti hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, munculnya perilaku menyimpang, hingga kecenderungan anak untuk memnunjukkan perilaku agresif sebagai bentuk respon terhadap tekanan dan trauma yang mereka alami. Anak-anak yang menjadi korban dari eksploitasi sering kali mengalami gangguan psikososial, dan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan diri di masa depan.

Pemerintah telah melakukan upaya dengan membuat kebijakan perlindungan anak yang dimuat pada Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013, tetapi pelaksanaannya masih terdapat berbagai

kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar instansi yang ada. Orang tua sebagai pendidik dan pengasuh utama juga memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Dengan melakukan kerja sama dengan semua pihak, diharapkan eksploitasi anak dapat dicegah dan anak-anak dapat tumbuh di dalam lingkungan yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4).
- Adam, W. (2025). Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 151–161.
- Andrina, M., Nazif-Munoz, J. I., Smith, R., Shirley, A., Sudrajat, T., Utami, A. Y., & Ruiz-Casares, M. (2024). Parental education and attitudes towards institutionalization of children in West Java, Indonesia. *Child Protection and Practice*, 3(100072).
<https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100072>
- Awondatu, H. B. M., Tangkudung, F. X., & Lambonan, M. L. (2023). Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Denpasar Bali Ditinjau Dari Perundang-Undangan Yang Berlaku. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(1).
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (1st ed.). Madza Media.
- Erfansyah, N. F., Taseman, Safarudin, Dachlan, A. M., Yasmin, A., Ningrum, D. D. P., & Juhaeni. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *JECED: Journal of Early Childhood*, 3(2), 84–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jeced.v3i2.1189>
- Husin, A., & Guntara, M. A. (2021). Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonforma*, 07(03), 947–958.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.7.3.947-958.2021>
- Kinasih, S. A. A. (2023). Child labor in Indonesia: Do these children happy? *Collabryzk Journal for Scientific Studies*, 2(1), 35–40.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Maharani, A., Pitaloka, A. D., Setyobudi, B. Y., & Ridatin, F. (2024). Analysis of UNICEF ' S Role i n Addressing Child Violence in Indonesia 2019-2022. *PROIROFONIC*, 146–161.
- Mardiah, L. Y., & Ismet, S. (2021). Dampak pengasuhan otoriter terhadap perkembangan sosial anak. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(1), 82–95.
- Nasution, A. H., Zulfahmi, Z., Asrofi, A., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4).

- Putri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosia*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jn.v9i2.3020>
- Rahman, K., Febrian, R. A., & Wijaya, M. (2023). Riau Province Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Management Studies and Entrepreneurship Journal Local*, 4(6), 7863–7870.
- Rani, F., Kirana, & Ismandianto. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(02), 119–130. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>
- Silalahi, N., & Wijayanti, A. (2024). *Influence of Collective Emotion on Aggressiveness among Street Children in Semarang : A Literature Review*. <https://doi.org/10.4108/eai.24-7-2024.2354288>
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-undangan. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Available*, 6, 349–359. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5350>
- Suminar, K., & Srihadiati, T. (2024). Analisis Teori Abuse Of Power Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Penjual Bunga Di Kawasan Blok M Jakarta Selatan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 262–275.
- Wahaning, A. A., & Setyorini, E. H. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua yang Memperdagangkan Anak Kandungnya Sendiri. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), 128–137.
- Zulherawan, M., & Latif, S. A. (2020). Sisi Gelap Eksploitasi Anak Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. *Sisi Lain Realita*, 1(18).